



PUTUSAN

Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Bunga, 12 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Alpokat Indah 7C Nomor 15B, RT.006 RW.016, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 20 Mei 1984, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Kom Yos Sudarso Gang Alpokat Indah Jalur V Nomor A13, RT.001 RW.017, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pontianak dengan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 25 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2015 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH tertanggal 05 Oktober 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Alpokat Indah 7C Nomor 15B, RT.006 RW.016, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak hingga berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. ANAK, lahir di Pontianak tanggal 23 April 2017;

3.2. ANAK, lahir di Pontianak tanggal 29 November 2019;

4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena :

5.1. Tergugat sering menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain hingga sekarang;

5.2. Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan marah disetiap dinasehati oleh Penggugat;

5.3. Tergugat tidak pernah menafkahi kebutuhan lahir dan batin Penggugat sejak awal tahun 2020 hingga sekarang;

5.4. Tergugat selalu mengambil keputusan sendiri dalam kepentingan /urusan rumah tangga tanpa mau memusyawahkan dahulu dengan Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Oktober 2020

Hal. 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk



karena banyak orang yang menagih hutang Tergugat ke rumah yang mana atas kejadian tersebut berujung pada pertengkaran dan selanjutnya Tergugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

7. Bahwa pada saat ini Tergugat menumpang tinggal di rumah keluarganya sebagaimana alamat Tergugat diatas;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat sudah tidak sanggup bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa Penggugat mengikhlaskan semua nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat pasca perceraian;

10. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan sudah sewajarnya jika Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak, diluar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan yang pembayarannya dilakukan melalui Penggugat;

11. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk



3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Pontianak tanggal 18 Mei 2003 dan ANAK, lahir di Pontianak tanggal 04 Agustus 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada Posita 3 (tiga) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut;

5. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah anak, yaitu posita 10 (sepuluh) dan petitum 4 (empat);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH, tertanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-31012018-0003 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 5 Februari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-31012018-0003 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 5 Februari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-3);

B.-----

Saksi :

1. Isah binti Acong, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso Gang Alpokat Indah 7c RT.006 RW.016, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang bernama ANAK dan ANAK, dan kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak lahir anak pertama dan Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat

Hal. 5 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk



dan Tergugat sering mengambil keputusan sendiri dalam urusan rumah tangga serta Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2020;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang karena banyak orang yang menagih hutang Tergugat;

- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2.---Syafarudin bin Acong, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Baru RT.002 RW.001, Desa Seruat Satu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah saudara kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang bernama ANAK dan ANAK, dan kini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak lahir anak pertama bernama ANAK pada tahun 2017 dan Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering mengambil keputusan sendiri dalam urusan rumah tangga serta Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2020;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang karena banyak orang yang menagih hutang Tergugat;

- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya Penggugat mengenai nafkah anak pada posita 10 (sepuluh) dan petitum 4 (empat), oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tidak perlu diperiksa;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ**

Hal. 7 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**بَدَعُواهُمْ، لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ) رواه البيهقي**

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Oktober 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu). Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. ANAK, NIK. 6171036304170002, lahir di Pontianak tanggal 23 April 2017;
2. ANAK, NIK. 6171032911190004, lahir di Pontianak tanggal 29 November 2019;

Hal. 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang bernama ANAK dan ANAK, dan kini berada dalam asuhan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri saksi-saksi karena saksi-saksi adalah saudar kandung Penggugat dan keterangan tersebut sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 serta relevan dengan dalil gugatan posita 3 dan 10. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :

- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak lahir anak pertama bernama ANAK pada tahun 2017;
 - Pertengkar Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering mengambil keputusan sendiri dalam urusan rumah tangga serta Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2020;
 - Sejak bulan Oktober 2020 Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang karena banyak orang yang menagih hutang Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi-saksi;
- adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat posita 4, 5,2, 5,3, 5.4, dan 6. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti

Hal. 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :

2.1. ANAK, NIK. 6171036304170002, lahir di Pontianak tanggal 23 April 2017;

2.2. ANAK, NIK. 6171032911190004, lahir di Pontianak tanggal 29 November 2019;

Berada dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berhutang dan sering mengambil keputusan sendiri mengenai urusan rumah tangga;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2020, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena banyak orang menagih hutang ke Tergugat;

4. Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami isteri sering bertengkar lebih dari 6 (enam) tahun lamanya disebabkan suami lalai akan kewajibannya dan sering berhutang yang mengakibatkan keduanya berpisah yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لــــدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز**

Hal. 10 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4.-----Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Hal. 12 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon cerai dari Tergugat dan secara normatif gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan anak kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. ANAK, NIK. 6171036304170002, lahir di Pontianak tanggal 23 April 2017;

2.-----ANAK, NIK. 6171032911190004, lahir di Pontianak tanggal 29 November 2019;

berada dalam asuhan Penggugat dan fakta persidangan bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan kedua anak tersebut berusia di bawah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله،
إن إبني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء
وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق
به مالم تنكحي (رواه أحمد وأبو داود وصححه
الحاكم)

Hal. 13 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :

"Dari Abdullah bin Amru bahwasannya ada seorang wanita yang bertanya: "Wahai Rasulullah, perutku baginya (anakku) adalah tempat, putingku baginya adalah wadah, dan pangkuanku baginya adalah tempat, dan sungguh ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin merebutnya dariku, Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum menikah." (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله أن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر عنة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا ابوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.)

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra. bahwasannya ada seorang perempuan berkata: "Wahai Rasulullah Saw. sungguh suamiku ingin mengasuh anakku, sedangkan ia sungguh telah bermanfaat bagiku, dan ialah yang memberikan aku minum dari sumur Inabah, lalu suaminya pun datang (kepada Nabi Saw.) Nabi Saw. bersabda: " Wahai anak laki-laki, ini adalah bapakmu, dan ini ibumu, pilihlah diantara keduanya yang kamu mau," Ia mengambil tangan ibunya yang kemudian pergi dengannya. HR. Ahmad dan imam empat (Abu Daud, At Tirmidzi, Annasai dan Ibn Majah), dan dishahihkan oleh imam Altimidzi.

و عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب

Hal. 14 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk



ها هنا والام ها هنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب
إلى أبيه (رواه أحمد النسائي)

Artinya :

Dari Abdul Hamid bin Ja'far Al Anshari dari kakeknya : sesungguhnya kakeknya telah masuk Islam, sedang neneknya enggan masuk Islam. Maka datanglah kakeknya tersebut membawa anak kecil/belum dewasa. Abdul Hamid bin Ja'far Al Anshari berkata : "maka Nabi mendudukkan ayahnya di sana dan ibunya di sana. Kemudian menyuruh anak itu untuk memilihnya dan beliau berdoa : Ya Allah berilah petunjuk kepada anak itu. Maka pergilah anak itu memilih ayahnya". Diriwayatkan oleh Ahmad dan An Nasa'i.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan :

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan;
 - d. Memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) adalah hak ibunya dan jika sudah *mumayyiz* diserahkan kepada

Hal. 15 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut untuk memilih antara ayah atau ibunya serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas dan meskipun anak yang bernama Novita Sari binti Basuni telah *mumayyiz*, namun oleh karena terbukti selama berpisah anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan terbukti pula bahwa Tergugat tidak menghiraukan anak tersebut hingga sekarang. Oleh karenanya demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama :

1. ANAK binti Mulyadi, NIK. 6171036304170002, lahir di Pontianak tanggal 23 April 2017;
- 2.-----ANAK bin Mulyadi, NIK. 6171032911190004, lahir di Pontianak tanggal 29 November 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan kedua anak tersebut di atas, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib tetap memberikan hak akses bagi Tergugat untuk tetap dapat bertemu dengan kedua anaknya dan Penggugat tidak dibenarkan melarang atau menghalangi Tergugat. Dan apabila hal itu terjadi, maka penghalangan atau pelarangan tersebut dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh dan pemeliharaan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk



MENGADILI

1.---Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4.-----Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

4.1. ANAK binti Mulyadi, lahir di Pontianak tanggal 23 April 2017;

4.2.-----ANAK bin Mulyadi, lahir di Pontianak tanggal 29 November 2019;

berada dibawah hadhanah Penggugat;

5.- -Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 oleh Hj. Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurhayati, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai / T.t.d

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hal. 17 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)